

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai berbagai suku dengan latar belakang sosio kultural, kepercayaan, dan tradisi yang beragam. Setiap lokasi mempunyai tradisi yang unik, seperti halnya prosesi perkawinan yang menjadi adat di Madura, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Daerah di Indonesia juga mempunyai berbagai macam tradisi buwah atau pemberian sumbangan saat acara pernikahan dilaksanakan. Niat awal pemberian buwah ini untuk mempererat silaturahmi dan membantu tuan rumah yang menyelenggarakan acara, tetapi dengan perkembangan zaman kini berubah menjadi hutang piutang dan investasi.

Setya E. Rahmayanti (2023,13 November) menyatakan pada postingan facebooknya bahwa merasa menderita saat mengembalikan uang sumbangan pernikahan secara bersamaan dan merasa dirugikan sehingga tidak ingin mengalami hal serupa lagi. Hal ini juga sama dikeluhkan oleh 64 orang yang ikut berkomentar dalam postingan tersebut. Isu hutang piutang sering dialami oleh berbagai kelompok masyarakat. Hutang bisa berfungsi sebagai bantuan sementara untuk yang membutuhkan, Sementara piutang dapat di anggap sebagai investasi atau tabungan bagi pemberi pinjaman. Etika dalam memberikan pinjaman kepada orang lain termasuk larangan untuk memberikan

beban berlebihan kepada peminjam. Seharusnya, Tujuan utama pemberian pinjaman adalah memberikan bantuan secara finansial supaya peminjam dapat mengatasi kesulitan ekonomi supaya tidak menimbulkan beban yang berlebihan di masa mendatang, Namun faktanya di lapangan sering kali hal ini tidak terpenuhi.

Tradisi memberikan sumbangan pada acara pernikahan dalam perspektif Islam mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian dalam Masyarakat. Akuntabilitas dalam konteks ini mencakup tanggung jawab bersama untuk mendukung kelangsungan pernikahan. Tradisi ini menciptakan jaringan saling ketergantungan di antara anggota masyarakat, di mana setiap individu diharapkan untuk memberikan kontribusi secara finansial sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini dapat melibatkan kontribusi materi, saran, atau bentuk bantuan lainnya supaya pernikahan berjalan lancar. Dengan demikian, tradisi menyumbang pada pernikahan bukan hanya mengenai bantuan finansial, tetapi juga mencakup aspek-aspek moral dan sosial yang mendalam. Dalam perspektif agama Islam, tradisi ini dapat dilihat sebagai implementasi nilai-nilai gotong-royong, saling tolong-menolong, dan solidaritas dalam membentuk fondasi keluarga yang kuat. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam hal ini bukan hanya dibatasi dalam tugas tertentu, melainkan juga melibatkan sikap saling percaya serta mengikutsertakan diri secara aktif demi kesuksesan acara. Pentingnya akuntabilitas dalam tradisi menyumbang mencerminkan semangat

kebersamaan dan saling mendukung, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya hidup berdampingan dan berbagi beban dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang berkaitan terhadap sumbangan pernikahan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, menunjukkan adanya beberapa perbedaan pandangan tentang persepsi dan makna dari kegiatan memberi sumbangan dalam acara pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh Widianti dkk (2023) tradisi *belale'* dipandang sebagai hutang bagi pihak yang melakukan pernikahan dan sebagai sesuatu piutang yang dapat di klaim oleh mereka yang belum menerima pengembalian sumbangan, sejalan dengan penelitian Nur & Syahril (2022) Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun modal tambahan dicatat sebagai utang. Tambahan modal ini bisa digunakan untuk keperluan bisnis sementara kita menunggu pelunasan sumbangan. Berbeda dari penelitian yang dilaksanakan Setiawan (2022) temuan penelitian mengungkapkan bahwa dengan berjalannya waktu tradisi *mbecek* yang dulunya didasarkan pada semangat tolong menolong, kini mengalami perubahan di mana unsur bisnis mulai menyatu. Saat ini, *mbecek* menjadi platform pertukaran uang dan bahan pokok sebagai investasi untuk mempertahankan hubungan kekerabatan.

Dalam mekanisme pengembalian sumbangan pada penelitian yang dilakukan oleh Masyhudi (2022) penelitian tersebut diketahui hasil temuan

menyatakan dalam praktik pinjam meminjam, pengembalian barang yang dipinjam mungkin berbeda. Tetapi nilainya harus tetap sama meskipun komponennya berbeda, nilainya harus tetap konstan meskipun barang yang dikembalikan berbeda. Namun, berbeda halnya dengan hasil riset yang dilakukan oleh Maryam (2022) Dalam tradisi sumbangan ini, cara pengembaliannya adalah dengan memberikan lebih dari apa yang sebelumnya diterima oleh masyarakat atau dengan kata lain, jumlahnya dilipat gandakan. dari hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan perbedaan yang ada di setiap wilayah menjadikan penelitian ini masih menarik untuk diteliti.

Saat seseorang mengadakan resepsi pernikahan, tetangga dari desa atau tetangga sebelah, serta kerabat dekat maupun jauh, akan datang membantu dengan segala macam persiapan untuk membantu tuan rumah. Inilah contoh tradisi gotong royong masyarakat Kangean. Selain bantuan jasa, teman dekat, keluarga, atau tetangga yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan perencana resepsi pernikahan akan memberikan uang atau barang sebelum resepsi. Hal ini lebih sering disebut oleh masyarakat Kangean dengan tradisi *ngebe-ngebe*, atau *ngebe-ngebe* disebut juga buwuh oleh orang Jawa dan *ompangan* oleh orang Madura. Dalam adat Jawa, buwuh adalah praktik memberi pada saat ritual atau perayaan (Rachmawati & Anwar, 2021). *Ngebe-ngebe*, dalam bahasa Kangean Desa Bilis-bilis berarti sumbangan, di sini adalah bantuan yang diberikan oleh kerabat dekat dalam bentuk uang, barang, atau

benda yang diserahkan kepada tuan rumah. Tradisi *ngebe-ngebe* pada hakikatnya adalah pemberian dukungan atau kepedulian sosial dari pemberi sumbangan kepada tuan rumah penyelenggara resepsi pernikahan, biasanya masyarakat Kangean khususnya daerah bilis-bilis melakukan tradisi *ngebe-ngebe* ini pada saat acara *mamattok*, *totoroan*, *lalamaran*, resepsi, *kokocoran*.

Ngebe-ngebe atau Sumbangan yang diberikan untuk biaya tambahan dalam menyelenggarakan acara resepsi pernikahan, baik dalam bentuk uang maupun barang, memiliki implikasi ganda. Secara tidak langsung itu dapat dianggap sebagai pemberian hutang piutang jika berupa uang dan diinterpretasikan sebagai penanaman modal atau investasi jika berupa barang. Dalam kedua kasus, terdapat makna hutang piutang karena adanya kewajiban pengembalian, sementara juga di maknai sebagai investasi dikarenakan adanya insentif tersembunyi sebagai media penyimpanan modal karena barang mempunyai nilai waktu pengembalian yang bisa bertahun-tahun, sehingga objek sumbangan bertambah nilainya seiring berjalannya waktu, yang berdampak secara tidak langsung terhadap nilai investasi. Dalam perspektif Islam hutang piutang dan investasi dapat dibolehkan atau tidak tergantung pada konteks dan kondisi. Hutang harus dibayar kembali tanpa adanya tambahan bunga (riba), karena riba di haramkan dalam Islam. Piutang yang sah dan wajar diperbolehkan, pihak yang berpiutang berhak menagihnya. Hutang dan piutang juga diperbolehkan jika dipergunakan dengan bijak dan tidak menimbulkan

kerugian atau membebani pihak yang terlibat. Investasi dalam bisnis yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah diperbolehkan asal tidak merugikan masyarakat, investasi juga harus dilakukan dengan kehati-hatian tanpa mengandalkan praktik riba dan bunga. Dalam perspektif Islam prinsip-prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kejujuran harus di pegang teguh dalam setiap aspek bisnis dan keuangan.

Pada tradisi *ngebe-ngebe* di acara pernikahan di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean, terdapat dua sistem pemberian sumbangan, yaitu Permintaan dan sistem Sukarela. Sistem Permintaan melibatkan tuan rumah sebagai pemilik hajatan yang meminta bantuan barang atau uang dengan nominal tertentu karena keterbatasan dana untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan. Sementara itu, sistem sukarela adalah sistem di mana pemberi sumbangan memberikan sumbangan bebas atas kemauannya sendiri. Bantuan ini biasanya diberikan oleh pihak yang anaknya masih lajang. Pemberi sumbangan melakukan bantuan kepada penyelenggara resepsi pernikahan dengan harapan selanjutnya menerima pengembalian sebesar jumlah yang sama ketika anaknya mengadakan pernikahan.

Sanksi sosial, seperti gosip, teguran, atau ejekan dari masyarakat setempat, dijadikan sebagai hukuman karena melanggar kewajiban pengembalian tradisi *ngebe-ngebe*. Meskipun tradisi *ngebe-ngebe* dapat bermanfaat karena meringankan beban orang yang mengadakan perayaan, tradisi *ngebe-ngebe*

juga dapat memberikan tekanan psikologis pada orang yang menerima bantuan karena mereka diharuskan membayar kembali bantuan tersebut, Hal ini menjadikannya sangat memberatkan masyarakat yang terkena dampak, khususnya di daerah pedesaan seperti masyarakat Kangean, di mana hubungan harmonis dalam proses sosial sangat penting untuk menjaga hidup yang aman dan damai. Dengan demikian, timbulnya pro dan kontra dalam masyarakat disebabkan oleh potensi konflik sosial dan beban sosial yang tinggi yang harus ditanggung masyarakat. Sangat menarik bagi penulis untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut mengingat adanya perbedaan interpretasi mengenai makna dan maksud dari tradisi *ngebe-ngebe*.

Alasan penulis memilih objek penelitian di Kepulauan Kangean di Desa Bilis-bilis karena penulis menemukan perbedaan tahapan-tahapan tradisi *ngebe-ngebe* yang dilakukan oleh masyarakat Kangean dengan daerah lain. Tahapan tradisi *ngebe-ngebe* dalam acara pernikahan di Kepulauan Kangean yaitu mulai dari *mamattok*, *totoroan*, *lalaman*, resepsi, *kokocoran*. Pemberian sumbangan di Kepulauan Kangean diberikan mulai dari pra pernikahan, pernikahan, dan pasca pernikahan. Sedangkan di daerah lain pemberian sumbangan hanya diberikan kurang lebih satu minggu sebelum acara resepsi pernikahan berlangsung (Masyhudi, 2022). Sehingga penelitian ini memperoleh hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Serta keunikan riset di Kepulauan Kangean yaitu dipicu dari belum adanya peneliti sebelumnya

yang meneliti akuntabilitas tradisi *ngebe-ngebe* pada acara pernikahan dalam perspektif Islam di Kepulauan Kangean sehingga Penulis tertarik untuk meneliti di Kepulauan Kangean.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tambahan tentang proses pelaksanaan dan memahami tradisi *ngebe-ngebe* di Kepulauan Kangean berdasarkan fenomena tersebut dengan mengambil judul “**Akuntabilitas tradisi *ngebe-ngebe* pada acara pernikahan dalam perspektif Islam**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *ngebe-ngebe* masyarakat Kepulauan Kangean?
2. Apa yang mendorong warga Kepulauan Kangean untuk menjalankan tradisi *ngebe-ngebe*?
3. Bagaimana Akuntabilitas tradisi *ngebe-ngebe* pada acara pernikahan dalam perspektif Islam di Kepulauan Kangean?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengidentifikasi masalah dalam rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan proses pelaksanaan tradisi *ngebe-ngebe* di tengah masyarakat Kepulauan Kangean.

2. Untuk mengetahui hal apa yang mendorong warga Kepulauan Kangean menjalankan tradisi *ngebe-ngebe*.
3. Untuk mengetahui Akuntabilitas masyarakat ketika melakukan Tradisi *ngebe-ngebe* pada acara pernikahan dalam perspektif Islam di Kepulauan Kangean.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini bertujuan supaya pembaca dapat memperluas pemahaman mereka tentang akuntabilitas praktik tradisi *ngebe-ngebe* dalam upacara pernikahan yang diadakan oleh masyarakat Kepulauan Kangean.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Masyarakat Di Kepulauan Kangean

Sebagai pengetahuan tambahan dan evaluasi dalam meningkatkan akuntabilitas yang lebih baik mengenai praktik memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan yang sering di sebut sebagai tradisi *ngebe-ngebe* pada acara pernikahan.

b. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pelajaran dan pengalaman untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang tradisi *ngebe-ngebe* di Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Kab. Sumenep.

c. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Bisa dipergunakan sebagai referensi dan pertimbangan bagi peneliti lain yang tertarik dalam penelitian serupa.

1.5 Fokus Penelitian

Membahas tentang pertanggungjawaban tradisi *ngebe-ngebe* pada acara pernikahan dalam perspektif Islam dengan pendekatan studi etnografi di Kepulauan Kangean, kecamatan Arjasa kab. Sumenep. mulai dari pemberian sumbangan pra pernikahan, pernikahan dan pasca pernikahan.

